



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JL.RA.Kartini No.03 Pematang Aur-Tais Kabupaten Seluma
Telepon/faksimile (0736) 9150071, Kode Pos 38576
Laman <https://dlh.selumakab.go.id/> Pos-el dilindup.seluma@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 11 TAHUN 2025**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SELUMA NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SELUMA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS

- Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB I PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH huruf E bagian I pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menetapkan PPTK SKPD;
- b. bahwa untuk mendukung tugas dan wewenang Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024, perlu adanya PPTK;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 02 Tahun 2025 Tentang penetapan APBD Perubahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 Tanggal 29 Oktober 2025;
10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Perubahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 Tanggal 29 Oktober 2025;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma Nomor: DPPA/A.3/2.11.0.00.0.00.13.0000/001/2025, Tanggal 29 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma Sebagai tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Pejabat sebagaimana tersebut pada diktum kesatu diberi tugas sebagai berikut :

- a. Membantu tugas dan wewenang PA/KPA
- b. Mengendalikan dan Melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan
- c. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan

- d. Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA
- e. Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada KPA
- f. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK

Ketiga

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma.

Keempat

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tais
Pada Tanggal: 6 November 2025

Kepala Dinas,



IKHWAN EFENDY, S.Sos, M.Ling
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 198001142006041005

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
 Nomor : II Tahun 2025
 Tanggal : 6 November 2025

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK-OPD)
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SELUMA
 TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama/NIP	Jabatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan TA 2025
1	Dodi Hartono, SIP NIP. 197809022003121008	Sekretaris	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 8. Fasilitas Kunjungan Tamu. 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya. 12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2	SRI HARTATI, S.Sos NIP.197908152006042010	Kasubbag Umum & Kepegawaian	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. 5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. 6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

			7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
3	Nazirin, ST NIP. 197109042002121004	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut. 3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
4	Budiman Susilo, SE, MM NIP. 197603272009021004	Kabid Penataan & Penataan PPLH	1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD. 2. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH. 3. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5	Romaja Bangsawan, SE NIP. 198606072005021001	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Peningkatan Kapasitas	1. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3. 2. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional.
6	Edi Jaya Putra, S.Pd NIP. 197604152009021001	UPTD Pengelolaan Persampahan	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

			5. Fasilitas Kunjungan Tamu. 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 11. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 12. Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional
7	Desti Andriarti, ST, M.Si NIP.198012182008042001	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 5. Fasilitas Kunjungan Tamu. 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Kepala Dinas, 

IKHWAN EFENDY, S.Sos. M.Ling
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 198001142006041005